KEPALA DESA - PEMILIHAN KEPALA DESA – PENGHARGAAN KEPALA DESA – PURNA TUGAS KEPALA DESA PERBUP PEMALANG NO. 2 BD. 2012. /NO. 2

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK, BANTUAN BIAYA KEPALA DESA DAN BANTUAN PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA PURNA TUGAS

ABSTRAK : - Dengan pertimbangan efisiensi, efektifitas, serta pertimbangan obyektif lain nya, pemungutan suara pemilihan kepala desa dapat di laksanakan secara serentak,

Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa biaya Pemilihan dibebankan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dapat dibantu lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang,

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa purna tugas diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah desa, menyebutkan bahwa penyelenggara urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan, dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah, sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian kepala desa yang purna tugas, Pemerintah Kabupaten Pemalang perlumemberikan penghargaan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 72 Tahun 2005; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 18 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 4 Tahun 2007; Perbup Pemalang No. 46 Tahun 2006; Keputusan Bupati Pemalang No. 4 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bantuan Biaya Kepala Desa Dan Bantuan Penghargaan Bagi Kepala Desa Purna Tugas di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa, Pemberian Bantuan Penghargaan bagi Kepala Desa Purna Tugas, Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2012

- Terdiri atas 10 halaman beserta lampiran.